

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPATKEPALA  
KUA KECAMATAN SUKOLILO TENTANG PENERAPAN  
SYARAT ADIL BAGI WALI NIKAH PADA SAAT  
PEMERIKSAAN DOKUMEN NIKAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

Nailatul Inayah

NIM: C91215074



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan HukumPerdataIslam  
Prgram Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailatul Inayah  
NIM : C91215074  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kepala  
KUA Kecamatan Sukolilo Tentang Penerapan  
Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat  
Pemeriksaan Dokumen Nikah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 15 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**Nailatul Inayah**

**C91215074**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN SUKOLILO TENTANG PENERAPAN SYARAT ADIL BAGI WALI NIKAH PADA SAAT PEMERIKSAAN DOKUMEN NIKAH.” yang ditulis oleh Nailatul Inayah. NIM. C91215074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Oktober 2019

Pembimbing,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.

NIP. 195704231986032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nailatul Inayah NIM. C91215074 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, Selasa, 29 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.  
NIP. 195704231986032001

Penguji II,




Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.  
NIP. 197004161995032002

Penguji III,



Sukamto, S.H., M.H.  
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,



Sri Wigati, MEI.  
NIP. 197302212009122001

Surabaya, 18 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dekan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NAILATUL INAYAH  
NIM : C91215074  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH dan HUKUM/ HUKUM KELUARGA  
E-mail address : [nailainayah12@gmail.com](mailto:nailainayah12@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN

SUKOLOLO TENTANG PENERAPAN SYARAT ADIL BAGI WALI NIKAH PADA SAAT

PEMERIKSAAN DOKUMEN NIKAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2020

Penulis

(NAILATUL INAYAH)



























ditarik kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama menurut Hanafiyah, orang fasiq boleh menikahkan anaknya yang masih kecil. Yang menghalangi hak wali untuk menjadi wali nikahnya adalah jika wali itu terkenal memiliki pekerjaan yang buruk, dan ia mengawinkan dengan lelaki yang tidak sederajat dan keji. Namun jika orang itu fasiq tapi baik pekerjaannya dan menikahkan dengan lelaki yang tidak kecil dengan mahar mitsil sedangkan dia seorang bapak atau kakek, maka menikahkan anak itu sah dan tidak ada hak anak memfasakh nikah. Menurut Malikiyah kefasikan itu tidak menghalangi seseorang untuk menjadi wali nikah. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa fasiq itu mencegah hak untuk menjadi wali nikah. Maka jika ada wali fasiq berpindahlah hak menjadi wali kepada orang lain. Dan orang yang menikah dengan wali pendosa atau fasiq, maka nikahnya batal. Kesimpulannya Musthofa Agus Widodo lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa fasiq boleh menjadi wali nikah. Karena adil itu merupakan salah satu syarat bagi wali untuk menikahkan anaknya, maka akan sulit.

2. *“Pendapat Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah: Studi Kasus di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan”<sup>34</sup>* oleh Sulthan Arifin tahun 2010 yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan

---

<sup>34</sup>Sulthan Arifin, “Pendapat Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah: Studi Kasus di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan” (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

tentang wakalah wali nikah dan motivasi masyarakat Desa Pakurejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dalam hal ini wakalahnya antara wali nikah pada seorang kiyai. Skripsi ketiga ini kesimpulannya bahwa masyarakat Desa Pakurejo setuju wali merupakan salah satu syarat sah sebuah pernikahan namun mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri sehingga mereka mewakilkan kepada penghulu. Dan motivasi masyarakat tersebut adalah mereka merasa bangga dan senang hati jika yang menikahkan anak perempuannya adalah seorang kiyai.

3. *“Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)”*<sup>35</sup> oleh Fitriya Mariyana tahun 2013 menjelaskan tentang pendapat tokoh masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondoyang mensyaratkan adil sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali nikah. Skripsi keempat berkesimpulan bahwa mayoritas masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa adil merupakan syarat untuk menjadi wali nikah. Syarat adil yang dimaksud adalah tidak melakukan perbuatan dosa contohnya tidak meninggalkan sholat, tidak minum *khamr*, tidak berzina. Implementasi konsep adil yang di kemukakan oleh Imam Syafi’i ini dianggap sangat susah

---

<sup>35</sup>Fitriya Mariyana, “Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)” (Skripsi -- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)



tergantung pada sebab terjadinya pengulangan tersebut. Skripsi keenam ini kesimpulannya pengulangan nikah disini dilakukan saat itu juga, dan hal ini didasarkan pada madzhab hanafi, Hanbali dan mayoritas ulama Syafi'iyah yang tidak mensyaratkan harus adil, selain itu melihat adilnya seseorang pada zaman ini sangat sulit. Sehingga pernikahan yang dilakukan dengan wali fasik ini tetap sah.

Dari keenam skripsi yang sudah ada, sudah jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Skripsi yang pertama hanya menjelaskan penulis bahwa fasiq boleh menjadi wali nikah. Karena adil itu merupakan salah satu syarat bagi wali untuk menikahkan anaknya, maka akan sulit. Skripsi kedua membahas pendapat Husein Muhammad yang boleh menjadi wali nikah dan hal ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ketiga membahas wakalah yang terjadi antara wali nikah dan seorang kiyai sebagai penerima wakalah. Skripsi keempat menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi'i ini dianggap sangat susah karena fasiknya seseorang ini berhubungan dengan individu masing-masing. Dan ke-Islaman seseorang itu sudah cukup memenuhi syarat wali nikah dan adanya kemaslahatan yang besar, sehingga wali fasik boleh menjadi wali nikah. Skripsi kelima membahas tentang wali yang fasik tidak bisa menikahkan anaknya, maka walinya menggunakan wali hakim secara otomatis. Hal ini terjadi di KUA Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang. Skripsi keenam ini membahas pendapat yang didasarkan pada







Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Dalam kerangka metode penelitian terdapat beberapa unsur yang mendukung penulis serta menjadi pedoman dalam melakukan penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada dilapangan sebagai objek penelitian. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Terdapat beberapa data yang penulis himpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, maka data yang penulis kumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer

Data tentang pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen perkawinan.

- b. Data sekunder

- 1) Data tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
    - 2) Data tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018.









sebagai pembahasan yang utuh, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi Latar belakang, Identifikasi masalah dan Batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, Sistemastika pembahasan

Bab kedua, berisi tentang Konsep Perwalian dalam Hukum Islam, Yang Meliputi Teori Perwalian dalam Pernikahan dan Pendapat Ulama Tentang Kriteria Adil Sebagai Syarat Wali Nikah.

Bab ketiga, membahas ruang lingkup KUA Sukolilo meliputi demografi KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang meliputi sejarah berdirinya KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, letak wilayah, struktur organisasi, tugas dan pokok fungsi KUA. Lalu Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah.

Bab keempat, membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.





































Di samping membenah struktur keorganisasiannya, dibidang fisik KUA Kecamatan Sukolilo juga mengalami penambahan bangunan, yaitu antara lain :

- a. Pada tahun 2004 membuat ruang Balai Nikah seluas 6x5 M.
- b. Pada tahun 2007 dilakukan pembuatan pagar pembatas antara KUA dengan SDN 245 Keputih serta dilanjutkan pembuatan halaman depan KUA.
- c. Pada bulan September 2009 telah dilaksanakan pavingisasi halaman depan KUA seluas 12x10 serta rehab/pembenahan balai nikah KUA yang mendapat alokasi dana dari KANWIL DEPAG JATIM pada tahun 2012.

Guna menunjang keamanan dan kepuasan dalam memberi pelayanan, maka KUA Kecamatan Sukolilo juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu halaman parkir yang luas dan ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan bahan bacaan, ruang Kepala KUA, balai nikah, ruang tata usaha, musholla, toilet dan ruang resepsionis yang selalu memberikan informasi dan petunjuk secara cepat dan tepat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo sebagai bawahan langsung dari Kantor Departemen Agama Kota Surabaya dan sebagai mitra dari berbagai instansi pemerintah di tingkat kecamatan,



















B. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah pada saat Pemeriksaan Dokumen Nikah

Problematika yang terjadi di KUA Kecamatan Sukolilo ini berawal dari pasangan calon pengantin yang melangsungkan perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Sukolilo. Peristiwa ini terjadi pada tanggal (di NB) kala itu calon pengantin (nama laki dan perempuan) datang di KUA Kecamatan Sukolilo untuk menghadiri proses *rafak*. *Rafak* yang dimaksud disini adalah prosesi yang dilakukan sebelum akad nikah, dalam bahasa undang-undang disebut proses pemeriksaan dokumen.

Proses ini diawali dengan pemeriksaan dokumen yang meliputi data calon pengantin, kelengkapan dokumen yang lain seperti pas foto, surat keterangan wali. Ketika itu Kepala KUA Kecamatan Sukolilo bertanya “mbak, ini walinya siapa?”. Kata wali calon pengantin perempuan “iya saya pak. Saya kan bapak kandungnya”. Kemudian pihak KUA mencatatnya dalam model NB. Lalu pengantin perempuan bertanya pada Kepala KUA Kecamatan Sukolilo “pak, bagaimana pernikahan saya? Maksud saya apakah pernikahan kami sah, sedangkan bapak saya tidak pernah salat. Saya belum pernah melihat bapak saya sholat”. Kepala KUA Kecamatan Sukolilo menjawab “sebentar mbak, kalau mbaknya berkenan pakai wali hakim bagaimana?”. Lalu wali pengantin perempuan “gak bisa pak, kan walinya saya, saya juga masih sehat gak ada cacat apapun”.

Setelah itu pihak KUA Kecamatan Sukolilo melihat kelengkapan berkas wali dan tertera di KTP wali itu beragama Islam. Begitu juga di KK tertera agama wali Islam.

Akhirnya pihak KUA Kecamatan Sukolilo tetap menikahkan calon pengantin ini dengan menggunakan wali nasab. Pihak KUA Kecamatan Sukolilo dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Sukolilo memiliki alasan tertentu mengapa hal ini dilakukan.

Penulis juga berhasil melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sukolilo terkait hal ini dan hasilnya:

1. Tidak ada syarat wali yang menyatakan harus sholat, agama bagus.
2. Secara legalitas ini sudah terpenuhi segala syaratnya.
3. KUA melakukan apa yang tertuang dalam Undang-undang.
4. Pihak KUA tidak memiliki hak bertanya terkait ibadah yang sifatnya pribadi. Seperti: salat, zakat. Karena dikawatirkan akan tersinggung dan itu bukan urusan KUA.
5. Kalau diterapkan, dipastikan tidak ada orang yang akan menikah. Tidak ada yang mau menjadi wali.
6. Akibat dari diterapkannya syarat adil bagi wali nikah ini banyak terjadi perzinaan. Kalau menggunakan wali hakim maka ikatan perkawinannya tidak sah dan hukumnya sama saja dengan berzina.
7. Kalau wali hakim semua, sedangkan wali nasabnya ada tentu menyalahi peraturan yang berlaku. Karena kedudukan wali yang paling dekat adalah wali nasab.







Sebelum akad nikah berlangsung pihak pengantin dan keluarga berunding dengan pihak KUA dan hasilnya tetap menggunakan wali nasab karena dianggap secara administrasi wali tersebut layak menjadi wali nasab.

Menurut penulis apa yang dilakukan oleh pihak KUA telah sesuai secara administrasi prosedur. Selain itu dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tidak memberi definisi secara jelas adil yang dimaksud dalam pasal 11 poin (e). Akibatnya hal ini menimbulkan multitafsir bagi KUA sendiri. Wali calon pengantin tersebut hanya diketahui oleh calon pengantin wanita tidak pernah melakukan shalat. Penulis sendiri berfikir bahwa shalat itu kan hal yang tidak bisa hilang dari manusia selama masih hidup. Bahkan shalat itu juga tiang agama. Dan seseorang juga di anggap baik agamanya dilihat dari cara shalatnya juga, maka meninggalkan shalat ini termasuk dosa besar atau fasik. Apabila seseorang itu pernah melakukan perbuatan fasik, lalu dia bertaubat, maka dia sudah bisa dipandang sebagai orang yang adil. Namun, sebaliknya jika ada orang yang fasik dan belum bertaubat, maka sampai detik itu juga dia termasuk orang yang tidak adil, Sedangkan pada saat itu wali nasab memiliki hak penuh sebagai wali nikah yang sah atas calon pengantin wanita. Pihak KUA pun merasa kalau menolak kasus ini maka pihak KUA akan mendapat sanksi. Jadi KUA melakukan apa yang sesuai dengan prosedur administrasi. Namun pada zaman ini agak susah melihat adil dan tidaknya wali nasab, karena bukan hanya terkait melakukan perbuatan dosa seperti kasus tersebut saja yang



“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Akan tetapi, yang terjadi di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ini syarat dari wali nikah ada yang belum terpenuhi, yaitu keadilan wali yang menyebabkan wali nasab ini nyaris kehilangan haknya. Adil yang dimaksud disini juga menimbulkan interpretasi yang beragam. Ada yang mengatakan bahwa adil tersebut tidak melakukan dosa besar. Lawan dari adil adalah fasik. Syarat adil bagi wali nikah ini benar-benar jadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Wali nasab dari calon pengantin ini, di ketahui oleh pengantin perempuan tidak pernah melakukan sholat. Sedangkan bagi seorang muslim, sholat adalah ibadah seumur hidup. Bahkan sholat adalah tiang dari agama.

Menurut Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang wali harus adil secara zahirnya, sehingga si perempuan ini tidak dizalimi oleh wali yang fasik. Sehingga menurut Imam Madzhab tersebut bahwa adilnya wali merupakan syarat yang harus ada pada diri wali nikah selain islam, laki-laki, merdeka, dan baligh. Jadi otomatis pernikahan yang dilakukan oleh wali nikah tersebut tidak sah, dan status pernikahannya juga tidak sah.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa keadilan itu bukan merupakan syarat bagi wali, bahkan perwalian orang yang fasik boleh hukumnya karena dia boleh menjadi



Jika memandang adil sebagai syarat utama untuk wali nikah, maka dipastikan tidak akan ada yang sah untuk menjadi wali nikah, karena adil yang sesuai dengan definisi ulama itu merupakan privasi seseorang dengan tuhan. Sekalipun mendatangkan saksi, belum tentu juga saksi tersebut mengetahui kereligiusan seseorang.

Jadi pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Sukolilo ini sudah sah, menurut hukum Islam. Sebab segala syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Hal ini merujuk pada pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan kaidah fiqhyah yang tidak mensyaratkan wali nasab untuk pernikahan harus adil dan khawatir akan madharat yang terjadi akibat kasus ini. Dan menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik yang menyatakan bahwa wali nasab tidak harus bersifat adil, karena mencari keadilan wali pada zaman sekarang itu bergantung pada individu masing-masing.







- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*. Bandung: Pustaka Setia 2007.
- Iraqi (al), Butsainah as-Sayyid. *Menyingkap Tabir Perceraian*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005.
- Jaziri (al), Abdurrahman. *Al - Fiqh 'Ala Mazahib Al - 'Arba'ah. Juz 4*. Mesir: Darul Hadits, 2004.
- Mahfudh, Sahal. *Akhkamul Fuqaha*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Mariyana, Fitriya. "Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)". Skripsi -- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Mas'ud Zein, Muhamad. *Sitematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah)*. Surabaya: Al-Syarifah Al-Khadizah, 2006.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Munawwir (al), Ahmad Warson. *Al-Munawwīr. Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Persada Progressif, 1997.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Persada Media, 2004.
- Rahman (ar), Abdullah bin Abdillah. *Tawdīhul Ahkām Min Bulūghil Marām. Juz 5*. Makkah: Maktabah Al-Asadi, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 7*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981.
- Sarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang*. Jakarta: Kencana, 2009
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*. Malang : Intelegensia Media, 2015.
- Shoqri, 'Athiyah. *Marāḥil Takwin al-Usrah. Juz 1*. Beirut: Maktabah Wahbah, 2003.
- Slamet Abidin dan H.Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

- Sleman, Zulkarnaen. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Shujā', Abu. *Hashiyah Ibrahīm Bajuri*. juz 2. Beirut: Darul Kitab Al-'Alamiyah, 1999.
- Subki (as), Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami. *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ulhizza, Lika. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya". Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah istinbath hukum islam*. cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widodo, Musthofa Agus. "Studi Komparatif Pendapat pengikut al-mazhab al-arba'ah tentang orang fasiq menjadi wali nikah". Skripsi – IAIN Walisongo, 2007.
- Zuhaili, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Surabaya: CV. Imtiyaz, 2010.
- Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

